BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Makna *tabdzīr* menurut para mufassir dalam surat *al-Isrā'* ayat 26-27, dapat dibedakan dalam dua hal, yakni *tabdzīr* dalam hal *bātil* (haram dalam pandangan syara'), yakni perbuatan membelajakan harta pada hal yang haram. Kedua, *tabdzīr* dalam hal *mubāh*. Kemudian, sebuah perilaku/sikap dapat didentifikasi sebagai *tabdzīr*, di antaranya apabila:
   a. Tidak *haq* / *bātil* (haram menurut syara')
   b. Menghambur-hamburkan tanpa ada manfaat (menurut syara')
   c. *Isrāf* (berlebihan) yang cenderung kepada kemudaratan/kerusakan
   d. Sikap atau perilaku membelanjakan harta melebihi batas kewajaran.
2. Pemenuhan hak (nafkah) terhadap *dzawil qurbā* (karib kerabat) memungkinkan seseorang untuk terjebak ke dalam perilaku *tabdzīr*, apabila dalam pembelanjaannya diidentifikasi sebagai perilaku *tabdzīr*, sebagaimana di sebutkan di atas. Untuk menghindari dan menjauhinya, maka konsep keseimbangan *i'tidāl* (sedang) dan *wasat* (pertengahan) harus dipegang kuat dan teguh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Hasil penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut, yang tentunya lebih kritis, transformatif guna menambah khazanah pemikiran Islam dalam realitas kehidupan dimasa yang akan datang.
2. Hendaknya, dengan mengetahui dilarangnya perilaku *tabdzīr* dan dampak dari perilaku tersebut, bisa mengambil pelajaran agar tidak terjebak dalam perilaku *tabdzīr* yang dilarang oleh Allah.
3. Hendaknya, umat Islam khususnya, berpegang pada konsep keseimbangan *i'tidal* (sedang) dan *wasat* (pertengahan) dalam hal membelanjakan harta dan dalam semua perilaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id